

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA INVESTASI DAERAH
(Analisis Putusan No: 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK ASHARI
NPM: 1206200571



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD TAUFIK ASHARI
NPM : 1206200571
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA INVESTASI DAERAH (Analisis Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2011/PN.Sby)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : MUHAMMAD TAUFIK ASHARI
NPM : 1206200571
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA INVESTASI DAERAH (Analisis Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2011/PN.Sby)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


IDA NABIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Keagamaan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD TAUFIK ASHARI
NPM : 1206200571
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA INVESTASI DAERAH
(Analisis Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2011/PN.Sby)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufik Ashari
NPM : 1206200571
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA INVESTASI DAERAH
(Analisis Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2011/PN.Sby)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD TAUFIK ASHARI



Keppad, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD TAUFIK ASHARI
NPM : 1206200571
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA INVESTASI DAERAH (Analisis Putusan No: 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY)

Pembimbing I : IDA NADIRAH, S.H., M.H
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
23/2-18	Seguikan dan Panduan		<i>[Signature]</i>
7/3-18	Latar Belakang & TP.		<i>[Signature]</i>
12/3-18	Hasil Penelitian		<i>[Signature]</i>
19/3-18	Lampiran ke I		<i>[Signature]</i>
19-3-2018	keseluruhan skripsi		<i>[Signature]</i>
23-3-2018	Perbaikan skripsi:		<i>[Signature]</i>
	- abstrak		<i>[Signature]</i>
	jumlah, daftar ke		<i>[Signature]</i>
	- D. Opsional		<i>[Signature]</i>
	- Bab II dan Bab III		<i>[Signature]</i>
	- Kesimpulan & saran		<i>[Signature]</i>
28-3-2018	Besuk bulan		<i>[Signature]</i>
28-3-2018	Acc Bimbingan & administrasi		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

[Signature]
IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]
IDA NADIRAH, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]
RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA INVESTASI DAERAH (ANALISIS PUTUSAN NO: 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY)

MUHAMMAD TAUFIK ASHARI
NPM: 1206200571

Tindak pidana adalah perbuatan yang tertulis didalam KUHP dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar. Turut serta melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 55 KUHP. Ajaran turut serta melakukan atau “perbuatan bersama-sama” menunjuk kepada perbuatan bersama beberapa orang yang setiap orangnya memenuhi seluruh rumusan delik, sedangkan turut serta melakukan tindak pidana hanya mensyaratkan bahwa pemenuhan rumusan delik dapat dilakukan sebagian oleh pelaku dan sebagian lagi oleh pelaku turut serta sehingga tercipta delik yang sempurna, bahkan dalam keadaan tertentu beberapa pelaku turut serta tidak melakukan tindak pidana secara langsung atau hanya mempermudah terlaksananya tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan turut serta dalam tindak pidana korupsi dibidang investasi, bentuk turut serta tindak pidana korupsi, serta mengkaji bagaimana penjatuhan hukum yang tetap oleh hakim terhadap turut serta tindak pidana korupsi dibidang investasi melalui pendekatan pidana dan sosiologis.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum, bentuk turut serta, dan analisis putusan nomor: 70/Pid.Sus/2012/PN.SBY.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai turut serta tindak pidana korupsi dibidang investasi yang masih terjadi perbuatan tindak pidana. UU No. 20 Tahun 2001, dalam putusan ini mengangkat kasus yang dilakukan oleh PNS yang berperan sebagai penyerta didalam pasal 55 KUHP yang mengatur tentang orang yang melakukan peristiwa pidana. Korupsi yang dilakukan terhadap dana investasi daerah adalah bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat didaerah Kediri, terjadinya korupsi didalam pemerintahan daerah membuktikan bahwa korupsi sudah semangkit rumit diatasi. Penyelewengan yang dilakukan pejabat fungsional yaitu bendahara daerah dan bendahara pembantu daerah tidak sejalan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, pasal 192 tentang tanggungjawab seorang bendahara dan bendahara pembantu daerah untuk menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah. Seharusnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa bermanfaat kepada rakyat tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Kata kunci: Turut Serta, Tindak Pidana Korupsi, Dana, Investasi Daerah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya yang disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA INVESTASI DAERAH (Analisis Putusan No: 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY)”.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan yang penulis miliki kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu penulis dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak member bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **M. Said Nasution, S.Sos., M.Si** dan Ibunda **Dwilinasyam Lubis** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kedua-duanya.
2. Juga kepada kedua adik penulis **M. Hafiz Nst** dan **Sofia Sailina Nst** yang masih menempuh perkuliahan di Stikes Flora dan SMA kelas XI di tahun ini.
3. Kepada orang yang penulis sayangi dan cintai **Ayunda Lestari., S.E** yang telah menyelesaikan jenjang S-1 (Strata-1) di tahun 2017 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Fakultas Agama Islam (FAI) pada Program Bisnis dan Manajemen Syariah.
4. Kepada Bapak **Dr. Agussani MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan bapak **Zainuddin, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Ida Nadirah, S.H., M.H**, selaku kepala jurusan Hukum Pidana.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

9. Ibu **Ida Nadirah, S.H, M.H** selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi penulis tanpa ibu penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak **Rachmad Abduh, S.H., M.H**, selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi penulis tanpa bapak penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Kepada sahabat-sahabat dekatku **Zulham, S.H, Muhammad Irfan Lubis, S.H, M. Joni Kemri, S.H., M.H, Wahyu Utama Putra Nasution, S.H**, yang selalu memotivasi penulis dalam keadaan suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalam,

Medan, 28 Maret 2018
Penulis,

Muhammad Taufik Ashari
NPM : 1206200571

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data.....	7
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tindak Pidana Korupsi.....	9
B. Pengertian Tentang Turut Serta.....	19
C. Pengertian Tentang Investasi.....	27
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Hukum Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Investasi Daerah	30

B. Bentuk Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Investasi Daerah	34
C. Analisis Putusan No: 70/Pid.Sus/2011/PN. SBY Terkait Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Investasi Daerah	39
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan.	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah korupsi berasal bahasa latin, yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*. Secara harfiah ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah.

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perseorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹

Korupsi bukanlah menjadi hal yang baru lagi di Indonesia, sudah berpuluh-puluh tahun praktek illegal itu telah berlangsung. Sampai saat ini pemberantasan korupsi dan penindakan secara hukum pelaku korupsi masih sangat sedikit. Tingkat kejahatan tindak pidana korupsi sudah sangat luas dan sangat mengkhawatirkan, disektor ekonomi. Korupsi dapat mempengaruhi kegiatan investasi disuatu negara, termasuk di Indonesia.

Korupsi sekarang sering terjadi pada dana APBD dimulai dengan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah dengan mengikut sertakan pejabat fungsional yang menduduki jabatan bendahara keuangan daerah. Opini bahwa terhadap kejahatan ini disebut sebagai kasus

¹ Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia. halaman 197

pembobolan uang daerah baik yang berkaitan langsung dengan perbankan maupun langsung dengan uang daerah yang dikelola oleh pemerintah di daerah.

Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 192 ayat (1) dan (2) menyebutkan bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Dan, bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan. Bahwasannya segala bentuk pakai memakai uang dari kas daerah harus dikembalikan kedalam kas daerah juga.

Pelaku pembobolan keuangan negara atau bisa dikatakan Dana *idle* atau dana nganggur adalah dana yang tidak produktif dan oleh karenanya tergerus oleh inflasi. Dimana dana *idle* atau dana nganggur ini sering terjadi upaya dari pihak manapun untuk melakukan tindak pidana korupsi terutama pada pegawai negeri. Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tindak pidana korupsi dengan modus pembobolan keuangan daerah merupakan *extraordinary crime*. Uang publik yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan publik raib dikorupsi oleh pejabat yang mengelola keuangan

daerah. Pembobolan keuangan daerah dapat terjadi karena perilaku menyimpang dari etika moral dan hukum penyelenggara negara yang seharusnya mengabdikan untuk negara dan bangsa, tidak lagi bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Tindakan pembobolan adalah kejahatan yang telah lama dan telah terstruktur, harus diberantas tuntas mulai dari pejabat penanggung jawab.

Penyertaan pidana korupsi terjadi di dalam birokrasi secara bersama-sama antara atasan dan bawahan, di mana atasan pemegang kekuasaan di dalam birokrasi pemerintahan yang secara efektif bertindak sebagai pemimpin dapat satukan ke dalam penyertaan tindak pidana korupsi yang memiliki tanggungjawab pidana korupsi di bawah perintah dan kendalinya karena wewenangnya.

Rentannya pemakaian dana *idle* ke hal bersifat pemanfaatan membawa keuntungan untuk diri sendiri atau pribadi. Yang mana terjadi di Pemerintah Kota Kediri pada putusan no: 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY yaitu menerima hadiah atau janji dari pencapaian pegawai negeri atau pns yang mana diberikan oleh pihak perusahaan atas investasi yang dikeluarkan oleh walikota Kediri yang memakai dana *idle* atau dana nganggur. Bahwasannya termaksud baik lisan atau tulisan membuat perjanjian akan memberikan sejumlah uang kepada pegawai negeri atau PNS tersebut.

Terjadinya peristiwa ini karena kurangnya pengawasan baik dari daerah ataupun dari pusat yang tidak terkodinerinya satu dengan yang lain. Pengawasan yang dilakukan secara ketat yang seharusnya terus-menerus dilakukan. Dalam hal ini kementerian keuangan yang harus lebih protektif pada anggaran diseluruh Indonesia termaksud dana *idle*.

Sebagaimana perbuatan turut serta diatur didalam pasal 55 KUHP. Dimana perbuatan turut serta tidak dilakukan seorang diri melainkan lebih dari satu. Perbuatan turut serta merupakan bentuk perbuatan kerja sama satu dengan yang lain yang mana sama-sama melakukan perbuatan atau delik. Delik adalah suatu perbuatan yang didalam peraturan perundang-undangan dilarang dengan ancaman pidana. Sama-sama melakukan perbuatan pidana yang dimana dengan sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu bahwasannya perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi unsur pidana dengan ancaman hukuman tertulis di dalam KUHP.

Sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwasannya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dalam hal ini pokok pembahasan hanya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, KUHP dan Undang-Undang no 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana.

1. Rumusan Masalah

Uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap turut serta dalam tindak pidana korupsi dana investasi daerah?
- b. Bagaimana bentuk turut serta dalam tindak pidana korupsi dana investasi daerah?
- c. Bagaimana analisis putusan no: 70/Pid.Sus./2011/PN.SBY terkait turut serta dalam tindak pidana korupsi dana investasi daerah?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis dan praktis:

- a. Secara teoritis yaitu penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terkait penjatuhan hukuman pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana korupsi dana investasi daerah, serta dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.
- b. Secara praktis yaitu penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri serta menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait khususnya kepada aparaturnya pelaksanaan penegak hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas muliaanya memperjuangkan keadilan dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan turut serta dalam tindak pidana korupsi dana investasi daerah baik di dalam KUHPidana maupun di dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui bentuk turut serta dalam tindak pidana korupsi dana investasi daerah baik di dalam KUHPidana maupun di dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa yang melakukan turut serta dalam tindak pidana korupsi dana investasi daerah pada putusan no: 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis yang mengarah penelitian hukum yuridis

normatif, yaitu wujud penuangan hasil penelitian dan menghubungkan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.²
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia dan website di internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dipergunakan dalam penelitian ini adalah merupakan studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa buku-buku serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian melalui penelusuran kepustakaan.

4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumentasi, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori

² Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, halaman 6

tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul yang telah diajukan yaitu “Analisis Hukum Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Investasi Daerah (Analisis Putusan no: 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY)”

1. Turut serta dalam pasal 55 KUHP “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
3. Korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, busuk, rusak, kejahatan moral, kelakuan yang menyimpang, penyuapan yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana di rumuskan dalam undang-undang.
4. Investasi Daerah yang dimaksud dalam permasalahan ini ialah investasi yang bersumber dari APBD atau sering disebut Dana Daerah, dimana Dana Daerah mempunyai dana yang tidak terpakai atau sering disebut Dana *Idle*. Investasi Daerah disini berbentuk jasa permodalan atau uang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda, yaitu *strafbaar feit*.³

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* dijabarkan secara harfiah terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh dihukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.⁴

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuat dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.

³ M. Nurul Irfan. 2012. *KORUPSI –dalam- HUKUM PIDANA ISLAM*. Jakarta: Amzah, halaman 23

⁴ *Ibid.*, halaman 25

Ditinjau dari sudut bahasa, kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semula baik, sehat, dan benar menjadi penyelewengan dan perbuatan busuk.

Pendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislative, partai politik, auditif, BUMN atau BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitikberatkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruktif oleh pejabat umum atau tidak.⁵

Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan pengertian korup ialah busuk; buruk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Korupsi dari sisi pandang pemerintahan sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal itu mencakup tindakan seperti penyuapan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinas); nepotisme (kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan

⁵ Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan teknik korupsi (Mengetahui untuk mencegah)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10

perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi; penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan pribadi).

Kedua sisi pandang antara kepentingan umum dengan mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang.

Dalam membicarakan tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila istilah tersebut digabungkan dengan kata korupsi akan menjadi tindak pidana korupsi sehingga mudah kita pahami bahwa pengertiannya ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri termasuk kepada tindak pidana korupsi murni. Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat

⁶ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo, halaman 15

publik. Tindak pidana yang masuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 (menarik pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP).⁷

Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi maka tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana penyelenggara negara. Yang mana tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Orang yang bukan pegawai negeri tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi pegawai negeri ini. Disini kualitas pegawai negeri merupakan unsur esensialia tindak pidana. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam pasal 8, 9, 10, 11, 12, huruf a, b, e, f, g, h, i, 12B, dan 23 (mengadopsi pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus.

Atas dasar sumbernya tindak pidana korupsi mengadopsi dari KUHP. Berdasarkan sumber dari KUHP tindak pidana korupsi dirumuskan tersendiri dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, rumusan tersebut bersumber dari rumusan tindak pidana di dalam KUHP. Formula rumusannya agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Yang termasuk dalam

⁷ *Ibid.*, halaman 16

kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.⁸

Atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana pada pasal 11 maka tindak pidana korupsi tersebut dibedakan antara korupsi aktif dan pasif. Dimana dapat dilihat dari sudut unsur tingkah lakunya pada pasal 11 yaitu: perbuatannya antara lain: menerima hadiah atau menerima janji. Yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi aktif. Yang dimaksudkan dengan perbuatan aktif atau perbuatan materiil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.⁹

Tindak pidana pegawai negeri menerima suap yang dimaksudkan di dalam pasal 11 pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang merumuskan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kerakusan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Ketika dijelaskan berdasarkan di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Dilihat dari unsur objektifnya ialah:

Pegawai Negeri yang pada pokoknya menurut hukum pidana korupsi lebih luas dari pada pengertian pegawai negeri sebagaimana perluasan arti baik dalam

⁸ *Ibid.*, halaman 18

⁹ *Ibid.*, halaman 19

pasal 92 KUHP, Undang-Undang tentang kepegawaian (diganti dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN), maupun menurut Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang nomor 3 tahun 1971. Demikian luasnya cakupan pengertian pegawai negeri dapat dibaca pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999.

Menerima hadiah atau menerima janji pada pasal 11 bagi pegawai negeri yang menerima suap (suap pasif) unsur perbuatan yang dilarang adalah menerima sesuatu atau menerima sesuatu janji bukan menerima hadiah.

Ada perbedaan arti atau makna antara perbuatan menerima sesuatu dengan menerima hadiah. Dimana secara harfiah ada perbedaan makna antara menerima sesuatu dengan menerima hadiah. Perbedaannya antara pasal 209 KUHP yang rumusannya diadopsi ke dalam pasal 5 pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dan pada pasal 418 KUHP yang rumusannya diadopsi ke dalam pasal 11.¹⁰

Unsur atau kata memberi (sesuatu) dalam pasal 5 itu maupun kata atau unsur memberi hadiah berasal dari kata yang sama yaitu *gift* yang akar katanya *geven* artinya memberi di belanda yang dari sudut bahasa artinya pemberian. Dalam pasal 5 *gift* diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan memberikan sesuatu (memberikan adalah kata kerja dan Sesuatu adalah objeknya, artinya merupakan kata benda) yang lebih sesuai dengan kata *gift*, karena di dalam memberikan sesuatu sudah terkandung unsur perbuatan memberikan (kata kerja) dan terkandung pula objeknya yakni sesuatu (kata benda).

¹⁰ *Ibid.*, halaman 163

Sedangkan kata *gift* yang semula dalam pasal 418 KUHP diadopsi ke dalam pasal 11 dengan kata hadiah ditambah kata memberi sehingga menjadi “memberi hadiah”. Jadi hal mengganjal disini ialah tentang kata “sesuatu” dan kata “hadiah”, padahal diadopsi dari kata yang sama ialah kata (benda) “*gift*”.

Mencantumkan unsur hadiah dalam unsur menerima hadiah dalam pasal 11 terkandung maksud bahwa pembentuk Undang-Undang untuk mempersempit cakupannya, akan tetapi sebaliknya memperjelas pengertian yang berbeda dengan makna memberikan sesuatu menurut pasal 5.¹¹

Memandang lebih jauh tentang selesainya perbuatan menerima sesuatu termasuk janji, harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak pidana formal dengan perbuatan menerimapun diperlukan syarat materiil. Terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda atau hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna.¹²

Diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Kalau dicermati betul, maka ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kita harus dicarikan penyelesaiannya, yaitu pada kalimat “atau yang

¹¹ *Ibid.*, halaman 164

¹² *Ibid.*, halaman 165

menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya” (pada kalimat terakhir). Dikarenakan jika diletakkan dibelakang kalimat yang menerangkan keadaan batin si pembuat (pegawai negeri) yang menerima suap sebagai subjek hukum tindak pidana pasal 11 ini. Penempatan tersebut seolah-olah mengenai keadaan batin si pembuat in casu pegawai negeri yang menerima suap, atau sesuatu yang bersifat subjektif. Padahal, sesungguhnya kalimat itu adalah mengenai keadaan batin orang yang memberi suap (bukan pegawai negeri yang menerima suap), karena itu bukan unsur kesalahan si pembuat yang menerima suap (pasal 11).

Suatu gambaran batin orang yang memberi suap kepada pegawai negeri memang merupakan sesuatu yang subjektif, tetapi diobjektifkan, atau menjadi objektif. Jadi unsur ini sepenuhnya bersifat objektif, walaupun semula subjektif dalam arti subjektif si penyuap, padahal si penyuap menurut pasal 11 bukanlah si pembuat.¹³

Ada Beberapa Teori Tentang Tindak Pidana

Teori Tindak Pidana

a. Teori mutlak (pembalasan)

Penganutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan).

¹³ *Ibid.*, halaman 166

Immanuel Kant berpendapat seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan.

Hegel berpendapat pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan negation der negation (pengingkaran terhadap pengingkaran).

Teori absolut atau retributif atau pembalasan hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi kejahatan sehingga orang yang salah harus dihukum, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan tersebut.

Menurut Nigel Walker, penganut teori retributive dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:¹⁴

1. Penganut teori retributive murni. Pidana harus sepadan dengan kesalahan.
2. Penganut teori retributive tidak murni dapat dibagi:
 - a. penganut teori retributif yang terbatas, pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, namun tidak melebihi batas kesepadanan dengan kesalahan terdakwa. Kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan teori ini yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

¹⁴ https://kompasiana.com/dali_telambanua/teori-pidana., diakses Senin, 05 Februari 2018, pukul 11.00 wib

- b. Penganut teori retributive yang distributif, pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi tidak harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan.

- b. Teori relatif (teori tujuan)

Teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud atau tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari maaf dari pada hukuman. Beberapa doktrin mengajarkan yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Selain itu, terdapat paham lain yaitu tujuan hukuman adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan kejahatan dari pergaulan masyarakat, tujuan pelaksanaan dari pada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Akan tetapi disamping teori relatif masih dikenal lagi teori relatif modern, penganutnya Frans Von Litz, Van Hammel, D. Simons. Teori ini berpendapat dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah Negara, dimana negara melindungi masyarakat dengan cara membuat peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah atau norma.¹⁵

- c. Teori gabungan

Menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi disamping itu diakuinya dasar-dasar tujuan dari pada hukuman. Penganut aliran ini diantaranya adalah Binding.

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya

¹⁵ https://kompasiana.com/dali_telambanua/teori-pidana., diakses Senin, 05 Februari 2018, pukul 11.00 wib

pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Penganut teori ini: Pellegrino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan beling.

Teori Gabungan (multifungsi):

- a. Pembalasan > membuat pelaku menderita.
- b. Prevensi > merehabilitasi.
- c. Melindungi Masyarakat.¹⁶

B. Pengertian Turut Serta

a. Tindak Pidana Turut Serta

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.

Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *allen dader*.¹⁷

Berdasarkan doktrin turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoet*) antara pelaku *materiël* (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*). Dalam suruhlakukan (*doenplegen*) dan penganjuran (*uitlokken*), pelaksanaan

¹⁶ https://kompasiana.com/dali_telaumbanua/teori-pidana., diakses Senin, 05 Februari 2018, pukul 11.00 wib

¹⁷ Leden marpaung. 2008. *asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77

tindak pidana hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana *materiïel* saja sedangkan pesuruh dan penganjur hanya memberikan perintah dilakukannya tindak pidana.¹⁸

Secara *teleologis*, penggunaan istilah *medeplegen* menunjuk kepada kerja sama yang erat antara dua orang atau lebih yang berbeda dengan pembantuan. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah “dengan sengaja ikut bekerja untuk melakukan tindak pidana (*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken*), terhadap penggunaan kata “*opzettelijk*” dan *medewerken tot het plegen*”. Penggunaan kata “sengaja” (*opzettelijk*) dinilai membatasi ruang lingkup kerja sama karena hanya diterapkan terhadap kejahatan semata, sedangkan pelanggaran tidak termasuk dalam lingkup kerja sama untuk melakukan tindak pidana. Sementara itu, kalimat “*medewerken tot het plegen*” dinilai terlalu luas sehingga tidak dapat membedakan antara turut serta melakukan dan pembantuan karena keduanya dilandasi kerja sama.¹⁹

Pasal 55 KUHP, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku. Oleh karenanya, pelaku turut serta harus mempunyai kepribadian menyimpang (perihal, sifat, kualitas) yang sama dengan pelaku. Hal ini di dasarkan pada pandangan bahwa pelaku turut serta adalah pembuat (*dader*) sehingga pelaku turut serta juga diharuskan mempunyai semua kualitas pembuat meskipun ia tidak memenuhi rumusan delik.²⁰

¹⁸ M. ainul syamsu. 2014. *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan (Telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban)*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 59

¹⁹ *Ibid.*, halaman 60

²⁰ *Ibid.*, halaman 62

Delik penyertaan pidana adalah perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari 1 (satu) orang. Padahal subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya untuk satu orang saja, bukan untuk beberapa orang.

Delik penyertaan berdasarkan sifatnya dibedakan atas:

- a. Yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. Yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

KUHP tidak secara jelas memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*). Bentuk *deelneming* yang kedua terdapat di dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu adalah *medeplegen* atau turut melakukan.

- a. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- b. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

Ke-1 mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang terdapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP²¹ sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh lakukan (*doenplegen*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana luar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana. Dengan kata lain, dalam delik penyertaan, setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang yaitu, (1) ada kalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik

²¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika., halaman 122

(*dader*); dan (2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtige*).

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, pasal 55 dan pasal 56 juga menentukan sistem pemidanaannya, yaitu:

1. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doen pleger*, maupun *uitlokker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum seseuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
2. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtige* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.²²

Bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Dengan demikian, maka *medeplegen* itu di samping merupakan suatu bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan suatu bentuk *daderschap*. Seperti yang pernah dikatakan di atas, Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita itu sebenarnya hanya mengenal apa yang disebut *daders* dan apa yang disebut *medeplichtige*.²³

²² *Ibid.*, halaman 123

²³ Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, halaman 615

Medeplegen itu juga merupakan suatu *daderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain.²⁴ Pada kenyataannya tidak demikian mudah untuk menyebutkan orang yang mana yang harus dipandang sebagai pelaku dan orang atau orang-orang yang mana yang dapat dipandang sebagai *mededader* atau sebagai pelaku-penyerta.²⁵

Medeplegen di dalam pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Yang berarti bahwa suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu *culpoos delict* itu dapat dihukum, dan sebaliknya suatu ketidaksengajaan turut melakukan suatu *opzettelijke* atau suatu *culpoos delict* itu menjadi tidak dapat dihukum. Dengan demikian, untuk adanya suatu *medeplegen* itu sudah cukup apabila *opzet* seorang *mededader* itu ditujukan kepada perbuatan “turut melakukan” kecuali bahwa *opzet* seorang *mededader* itu harus ditujukan kepada suatu kerja sama, *opzet* dari *mededader* tersebut harus juga ditujukan kepada unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh *opzet*, yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku.

Berarti bahwa *opzet* seorang *mededader* itu harus ditujukan kepada:

- a. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana dan

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, halaman 616

- b. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.²⁶

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.²⁷

Agar pelaku dalam perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai *medepleger*, maka harus ada unsur-unsur turut serta melakukan, yaitu antara peserta ada kerja sama yang diinsyafi, dan pelaksanaan perbuatan pidana secara bersama-sama. Yang pertama mendeskripsikan bahwa untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen*, disyaratkan harus adanya kerja sama yang disadari. Dengan kata lain, harus ada kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal demikian mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih pelaku, yaitu kesengajaan untuk melakukan kerja sama, dan kesengajaan untuk memunculkan suatu akibat delik. Sedangkan kedua, yakni pelaksanaan perbuatan pidana secara bersama mengandung pengertian bahwa seorang *medepleger* tidak diisyaratkan untuk

²⁶ *Ibid.*, halaman 618

²⁷ *Ibid.*, halaman 126

secara tuntas memenuhi semua unsur delik, perbuatan pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh pelaku turut serta.

Dewasa ini *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

Khusus berkaitan dengan ciri kedua, yakni harus adanya kerja sama fisik diantara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana, terdapat tiga kemungkinan terjadi.

1. Perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat tindak pidana, secara individual hakikatnya telah memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Hanya saja pada saat delik dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat itu, pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlibat adanya suatu kerja sama.
2. Perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat tindak pidana, pada dasarnya memang tidak atau belum memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut digabungkan, maka semua unsur dalam rumusan delik menjadi dapat terpenuhi.

3. Diantara dua orang atau lebih yang terlibat kerja sama fisik pada saat dilakukannya suatu tindak pidana, hakikatnya hanya ada satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi semua unsur dari delik yang terjadi. Sedangkan yang lainnya, walaupun tidak memenuhi semua unsur delik, tetapi peranannya cukup menentukan bagi terjadinya delik tersebut.

C. Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris, disebut dengan *investment*.²⁸ Defenisi tentang investasi dikemukakan Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi adalah:

Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Dalam defenisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal.²⁹

Hakikat dari Investasi Daerah adalah penempatan uang atau dana yang memakai atau bersumber dari Dana Daerah (APBD), yang tersimpan pada Kas Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atas uang tersebut.

Dana Idle atau dana nganggur adalah dana yang tidak produktif dan oleh karenanya tergerus oleh inflasi. Dimana arti APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

²⁸ Salim dan Budi Sutrisno. 2014. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 31

²⁹ *Ibid.*, halaman 32

daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah. Pengurangan, penjualan, dan atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Jika investasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ialah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan atau maaf lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.³⁰

Pemakaian Dana yang bersumber dari APBD sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah dalam hal melakukan investasi, dengan menggunakan APBD pada kas daerah.

Pada dasarnya sumber hukum investasi daerah dapat dibedakan menjadi dua macam: sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.

Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diperoleh. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu

³⁰ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*

pembentukan hukum, seperti hubungan sosial daerah, situasi politik daerah, situasi sosial ekonomi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan daerah atau kota dan negara.

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Sumber hukum formal ini dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum formal tertulis dan tidak tertulis.

Ketika dikaitkan sumber hukum investasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum investasi tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya sumber investasi tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sumber hukum tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan.

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terjadi karena kurangnya pemakaian oleh daerah yang menyebabkan timbulnya Dana Idle atau dana nganggur itu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Investasi Daerah

Pengaturan terhadap turut serta sudah diatur pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut melakukan.

Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan ketentuan pasal 55 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, atau menyuruh lakukan, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana, atau membantu melakukan perbuatan pidana.

Diluar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana. Dengan kata lain, dalam delik penyertaan, setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu (1) ada kalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (pelaku); dan (2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik.

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, pasal 55 dan pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pidanaannya, yaitu:

1. Bila status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai pelaku atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai pelaku, turut serta melakukan, menyuruh lakukan, maupun menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
2. Jika status keterlibatan seorang itu adalah sebagai pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.³¹

Bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila ia memenuhi semua unsur, yaitu suatu perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut dipenuhi maka seseorang dapat dipidana, tetapi dalam berapa pasal dari bagian umum kuhp, pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya

³¹ *Ibid.*, halaman 123

orang melakukan perbuatan dalam beberapa hal. Hal ini kiranya dapat dinamakan gambar cermin dari pembatasan dapat dipidananya orang tersebut, perluasan dapat pidananya orang itu berarti bahwa sekalipun tidak semua unsur delik terpenuhi, kadang-kadang juga ada perbuatan pidana.³²

Dengan demikian, Turut serta terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik atau saling membantu dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

Khusus berkaitan dengan ciri kedua, yakni harus adanya kerja sama fisik di antara pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana, terdapat tiga kemungkinan yang terjadi.

Perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat tindak pidana, secara individual hakikatnya telah memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Hanya saja pada saat delik dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat itu, pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlihat adanya suatu kerja sama.

Perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat tindak pidana, pada dasarnya memang tidak atau belum memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut digabungkan, maka semua unsur dalam rumusan delik menjadi dapat terpenuhi.

³² *Ibid.*, halaman 124

Diantara dua orang atau lebih yang terlibat kerja sama fisik pada saat dilakukannya suatu tindak pidana, hakikatnya hanya ada satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi semua unsur dari delik yang terjadi. Sedangkan yang lainnya, walaupun tidak memenuhi semua unsur delik, tetapi peranannya cukup menentukan bagi terjadinya delik tersebut.³³

Terjadinya tindak pidana korupsi di dalam pemerintahan Kota Kediri yang mana saksi Achmad Maschut sebagai Walikota Kediri selaku Otorisator (Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah) jusru penting sebab tindak pidana korupsi dalam hal ini bersama-sama dengan terdakwa I Drs. Soeprpto, MM dan terdakwa II Drs. Eddy Haryanto, MM yaitu pejabat yang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta bentuk kekayaan daerah lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 192 ayat (1) menyebutkan bendahara penerimaan pembantu wajib menyeter seluruh uang yang diterimanya rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Ayat (2) menyebutkan bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Segala bentuk penerimaan dalam bentuk uang yang di terima oleh saudara soeprpto dan eddy harwanto berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tentang penanaman modal yang berasal dari keuangan daerah dengan jelas telah mengatur

³³ *Ibid.*, halaman 127

tentang fungsi dan tugas bendahara penerimaan pembantu mewajibkan menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah yang paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterimanya. Dan bendahara penerimaan pembantu harus mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Meskipun ketentuan pasal 55 KUHPidana dan pasal 56 KUHPidana hanya mengenal pembagian delik penyertaan antara pembuat (dader) dan pembantu (medeplegtiche) tapi delik penyertaan dapat terjadi sebelum (mendahului) dilakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utama tindak pidana, yaitu dalam wujud menyuruh lakukan, membujuk dan membantu atau dapat terjadi serentak (pada saat yang sama) dengan dilakukannya perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utama tindak pidana yakni dalam wujud turut serta melakukan dan membantu.

B. Bentuk Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Investasi Daerah

Pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut melakukan. Dimana perbuatan pidana atau delik penyertaan yang terjadi bukan karena perbuatan sendiri, tetapi karena juga ada

keterlibatan penyertaan orang lain juga. Delik penyertaan ini terjadi karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana.

Pada perkara ini yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi Achmad Maschut sebagai Walikota Kediri selaku otorisator (Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah) justru penting sebab tindak pidana korupsi dalam dakwaan kedua tersebut tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa I Drs. Soeprapto, MM dan Terdakwa II Drs. Eddy Haryanto, MM yaitu pejabat yang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta bentuk kekayaan daerah lainnya.

Saat ini tugas dan tanggungjawab terdakwa I Soeprapto sebagai Kabag Keuangan adalah melaksanakan APBD, menyusun pertanggungjawaban APBD, menyusun perubahan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwasannya pada saat Terdakwa I Drs. Soeprapto, MM sebagai Kabag Keuangan Pemkot Kediri pernah menginvestasikan dana Pemkot Kediri di BNI Cabang Kediri sebesar Rp. 50.000.000.000.

Pemkot Kediri menginvestasikan dananya ke BNI Cabang Kediri pada awal tahun 2007 dan dana yang diinvestasikan adalah Dana *Idle* (dana yang belum dipergunakan) berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) yang awalnya disimpan di Bank Jatim cabang Kediri. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi atau kabupaten atau kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum yang

selanjutnya disingkat DAU. DAU merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan telaahan staf yang dibuat oleh Terdakwa I Soeprapto maka keluarlah Surat Kuasa dari Walikota Kediri tersebut Terdakwa I Soeprapto memindahkan Dana Pemkot Kediri yang tersimpan di Bank Jatim Cabang Kediri sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Telaahan Staf adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh staf bawahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang suatu masalah.

Pada awal bulan Februari 2007 saudari saksi Dra. Jetty Sri Zuhriati, MM selaku Pimpinan BNI Cabang Kediri didampingi stafnya bernama Widuri Sitarasmi yang datang ke Kantor Pemkot Kediri dan dengan diantar oleh saudara Terdakwa I Soeprapto menemui Achmad Maschut selaku Walikota Kediri, pada saat itu saudari Jetty Sri Zuhriati yang menawarkan produk baru BNI yang nantinya dikelola oleh PT. SAU dengan bunga tinggi, dana tidak kemana-mana tetap berada di rekening BNI dan Pemkot Kediri disuruh membuka rekening giro di BNI.

Dengan tawaran tersebut Walikota Kediri Achmad Maschut menanyakan kepada saudara Terdakwa I Soeprapto mengenai dana milik Pemkot Kediri yang bisa disimpan di BNI Cabang Kediri kemudian Terdakwa I Soeprapto menjawab ada yaitu Dana *Idle* milik Pemkot Kediri yang disimpan di Bank Jatim Cabang Kediri. Untuk menindak lanjuti tawaran tersebut, Terdakwa I Drs. Soeprapto, MM

membuat surat telaahan Staf tertanggal 23 Februari 2007 atas permintaan Walikota Kediri pada tanggal 12 Februari 2007.

Isi dari telaah staf tertanggal 23 Februari 2007 tersebut adalah bahwa ada Dana *Idle* sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dalam bentuk giro apabila Bapak Walikota (Achmad Maschut) berkenan dialihkan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). Atas telaah staf tersebut telah di Acc oleh Walikota Kediri dengan memberikan Surat Kuasa tanggal 23 Februari 2007 kepada Terdakwa I Soeprapto dan Eddy Harwanto. Bahwa pada Surat Kuasa tertanggal 23 Februari 2007 ada tanda tangan Walikota Kediri, Terdakwa I Drs. Soeprapto, MM dan Terdakwa II Eddy Harwanto, MM.

Bahwa Surat Kuasa tersebut digunakan oleh Terdakwa I Soeprapto dan Terdakwa II Eddy Harwanto untuk membuka rekening di BNI Cabang Kediri, format aplikasi pembukaan rekening di BNI Cabang Kediri dengan specimen tanda tangan Terdakwa I Soeprapto dan Terdakwa II Eddy Harwanto. Menindaklanjuti hal itu pada bulan Februari 2007 Terdakwa I Drs. Soeprapto, MM dikenalkan dengan pihak PT. SAU oleh Dra. Jetty Sri Zuhriati, MM di Rumah Makan Bukit Daun dengan maksud bahwa nantinya PT. SAU yang akan mengelola dana Pemkot Kediri yang akan ditempatkan di BNI Cabang Kediri. Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Rumah Makan Bukit Daun dari pihak PT. SAU adalah Halim Sunaryadi, Nursetiadi Pamungkas, Endar Yuni, dan Ikhwansyah dan dari BNI Cabang Kediri yaitu Dra. Jetty Sri Zuhriati, Widuri Sitarasmi dan Terdakwa I Drs. Soeprapto, MM.

Dimana antara Pemkot Kediri dan PT. SAU dibuat perjanjian (MoU) yang dilaksanakan di Hotel Merdeka, dari Pemkot Kediri yang mewakili adalah Terdakwa I Drs. Soeprapto, MM dan Terdakwa II Drs. Eddy Harwanto, MM dan dari pihak PT. SAU diwakili oleh Nursetiadi Pamungkas, Endar Yunni dan Halim Sunaryadi. Nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.

Besarnya bunga yang diberikan PT. SAU adalah 1% dari nilai investasi dan bunga langsung dikirim masuk ke rekening Kasda Pemkot Kediri, sedangkan pembagian bunga lain sebesar 2% seperti untuk pejabat Pemkot Kediri Kediri dan Tim BNI Cabang Kediri yang mengatur adalah Dra. Jetty Sri Zuhriati, MM.

Atas perintah Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk mencairkan cek di Bank Jatim Cabang Kediri sebesar Rp. 30.000.000.0000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan kedua Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) lalu dipindahkan ke BNI Cabang Kediri. Bahwasannya bunga yang masuk ke Kasda Pemkot Kediri sebesar Rp. 581.000.000,- dengan rincian pertama Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kedua Rp. 281.000.000,- (dua puluh delapan puluh satu rupiah).

Dapat disimpulkan dalam perkara ini keterlibatan atau penyertaan para terdakwa justru terjadi serentak (pada saat yang sama) dengan dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menjadi syarat utama dari tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan kedua dengan berperan sebagai turut serta melakukan.

Menyadari bahwa kerja sama yang diinsyafi (ada) tidak perlu diperjanjikan dan direncanakan oleh para peserta terlebih dahulu yaitu sebelum mereka memulai perbuatannya melainkan cukup ada saling mengerti yaitu pada saat perbuatan yang bersangkutan dilakukan sudah ada kerjasama yang sempurna dan erat ditujukan pada satu tujuan yang sama merupakan tanda, bukti adanya turut serta melakukan.

Sesuai dengan pasal 55 KUHPidana dan pasal 56 KUHPidana hanya mengenal pembagian delik penyertaan antara pembuat dan pembantu, tapi delik penyertaan dapat terjadi sebelum dilakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utama tindak pidana, yaitu dalam wujud menyuruh lakukan, membujuk dan membantu atau dapat terjadi serentak (pada saat yang sama) dengan dilakukannya perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utama tindak pidana yakni dalam wujud turut serta melakukan dan membantu.

C. Analisis Putusan No. 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY Terkait Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Investasi Daerah

Posisi Kasus

Nama Drs. SOEPRAPTO, MM, tempat lahir nganjuk, berusia 52 tahun, tanggal 31 Desember 1958, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 15 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, agama islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir Strata-2, yang dimaksud diatas selanjutnya dipanggil Terdakwa I.

Nama Drs. EDDY HARWANTO, MM, tempat lahir Kediri, berusia 57 tahun, tanggal lahir 26 Februari 1954, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Penanggungan No. 17 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir Strata-2, yang dimaksud diatas selanjutnya dipanggil Terdakwa II.

Soeprapto dan Eddy Harwanto yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan bawahan dari saudara Drs. Ahmad Maschut sebagai Walikota Kediri yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban. Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2007 atas perintah saksi Ahmad Maschut untuk bertemu dengan saksi Dra. Jetty Sri Zuhriati, bersama saksi Widuri Sitarasmi P dan Pihak Direksi PT. SAU yaitu saksi Halim Sunaryadi, saksi Nursetiadi Pamungkas, saksi Ikhwansyah dan saksi Endar Yunni. Tujuan pertemuan yaitu dalam rangka perkenalan antara jajaran Direksi PT. SAU dengan Pemerintah Kota Kediri serta dalam rangka penawaran dan pemaparan tentang Produk Investasi berupa Private Placement Program dari PT. SAU kemudian membicarakan keuntungan-keuntungan yang akan diterima pihak Pemerintah Kota Kediri tentang investasi dana di PT. SAU yaitu berupa bunga sebesar 1% dan pemberian Fee sebagai Dana Taktis yang jumlah besarnya akan dinegosiasikan oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 12 Februari 2007 saksi Ahmad Maschut memerintahkan Terdakwa I membuat Telaah Staf yang pokoknya melaporkan bahwa Dana idle (dana tak terpakai) sebesar Rp. 50.000.000.000,- dalam bentuk simpanan giro,

serta memohon persetujuan Walikota untuk mengalihkan Dana Idle tersebut dalam bentuk Deposito sebesar Rp. 30.000.000.000,-, selanjutnya Telaah Staf yang dibuat oleh Terdakwa I tersebut disetujui oleh Saksi Drs. Ahmad Maschut dan pada tanggal 23 Februari 2007 ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Kuasa dari Walikota Kediri.

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2007 Terdakwa I bertemu dengan saksi Widuri Sitarasmi untuk mengurus pembukuan Rekening Giro Pemerintah Kota Kediri pada Bank BNI Cabang Kediri, selain itu Terdakwa I menyerahkan Cek Nomor BC992409 senilai Rp. 30.000.000.000,- yang telah ditandatangani oleh Terdakwa II kepada saksi Widuri Sitarasmi. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2007 Rekening Giro Pemerintah Kota Kediri pada Bank BNI Cabang Kediri dengan Nomor 0119117052 telah dibuka dengan specimen atas nama Terdakwa dan Terdakwa II. Pada hari yang sama saksi Widuri Sitarasmi mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa I senilai Rp. 30.000.000.000,-.

Kemudian awal bulan Maret 2007 para terdakwa secara bersama-sama menandatangani Surat Kontrak Pengelolaan Dana antara PT. SAU dengan pemerintah Kota Kediri Nomor: 00229/KPD/SAU/III/2007 tertanggal 2007.

Tertanggal 28 Maret 2007 Terdakwa I telah menerima hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- dari PT. SAU, sebagai imbalan atas penginvestasian dana Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. 30.000.000.000,- diterima oleh Terdakwa I Drs. Soeprapto, MM dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Cabang Kediri Nomor: 1440005464984 atas nama Sugeng Wahyu Purbakelana sebesar Rp. 250.000.000,- dan ditransfer ke Rekening Bank BCA

Cabang Kediri Nomor: 00331147019 atas nama Abdul Hafidz Bayuaji sebesar Rp. 50.000.000,-

Setelah hadiah uang sebesar Rp. 300.000.000,- diterima oleh Terdakwa I Drs. Soeprapto, MM bahwa Terdakwa I gunakan untuk keperluan pribadi terdiri dari:

1. Tanggal 28 Maret 2007 diambil dari Rekening BCA atas nama Abdul Hafidz Bayuaji sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I.
2. Tanggal 10 April 2007 diambil dari Rekening Bank Mandiri atas nama saksi Sugeng Wahyu Purbakelana sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I.
3. Tanggal 10 April 2007 ditransfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama saksi Sugeng Wahyu Purbakelana ke Rekening Dealer Auto 2000 Kediri sebesar Rp. 114.025.000,- untuk pembayaran pelunasan pembelian mobil kijang LGX oleh terdakwa I.
4. Tanggal 10 Mei 2010 diambil dari Rekening Bank Mandiri atas nama saksi Sugeng Wahyu purbakelana sebesar Rp. 37.334.448,- dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I. Sisa uang hadiah yang disimpan di Rekening Bank Mandiri atas nama saksi Sugeng Wahyu purbakelana sebesar Rp. 35.975.000,- dan jasa bunga bank sebesar Rp. 1.359.448,-.

Selain telah menerima hadiah uang sebesar Rp. 300.000.000,- dari PT. SAU tersebut, pada tanggal 28 Maret 2007 bertempat di ruang kerja Terdakwa I Drs. Soeprapto, MM di komplek Perkantoran Pemerintah Kota Kediri, Terdakwa I

juga telah menerima hadiah sebesar Rp. 25.000.000,- dari saksi Dra. Jetty Sri Zuhriati, MM yang diserahkan oleh saksi Widuri Sitarasmi. Dimana sebesar Rp 20.000.000,- dinikmati oleh Terdakwa I dari total Rp. 25.000.000,- dan pada tanggal 29 Maret 2007 sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- diberikan kepada Terdakwa II Drs. Eddy Harwanto, MM.

Terulangnya pemindahan uang ke rekening PT. SAU dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 29 Maret 2007.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Surabaya menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu diancam Pidana dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menyatakan Terdakwa I Drs. Soeprapto, MM dan Terdakwa II Drs. Eddy Harwanto, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut” dalam Dakwaan Kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

Analisis Hukum

Dana *Idle* atau dana nganggur yang bersumber dari APBD (Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.³⁴ Bahwa penyusunan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang terjabarkan kedalam belanja daerah pada SKPD atau SKPKD harus secara bersamaan atau paralel dengan pendapatan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD. Penilaian penerimaan dan

³⁴ Yusran Lapananda. 2017. *Catatan Hukum Keuangan Daerah*. Gorontalo: RM BOOKS, halaman 30

pengeluaran dalam bentuk barang dan atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.³⁵

Uang daerah dikelola oleh pemerintah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan legislatif (DPRD), persetujuan DPRD sebagai lembaga legislatif memberikan makna bahwa dalam negara demokrasi rakyatlah yang berdaulat, bukan pemerintah. Undang-undang bidang pengelolaan keuangan daerah telah meletakkan asas penting yang harus ditaati, yakni transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut menjadi penting dalam upaya untuk meminimalisasi terjadinya kebocoran anggaran.

Menegaskan bahwa kepala daerah adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, dalam melaksanakan tugasnya dilarang menyalahgunakan kewenangannya. Larangan menyalahgunaan kewenangan merupakan bagian penting dari asas umum penyelenggaraan pemerintahan, merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seharusnya menjadi bingkai yang kuat membangun bangsa.³⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 192 menjelaskan:

- a. Bendahara penerimaan pembantu wajib menyeter seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

³⁵ *Ibid.*, halaman 31

³⁶ Hendra Karianga. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah (Perspektif Hukum dan politik)*. Manado: Kencana, halaman 88

- b. Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaan atau penjualan, serta membuka rekening atau giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Dalam hal penggunaan anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja terkait. Bendahara penerimaan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.³⁷

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat

³⁷ *Ibid.*, halaman 60.

tanggal 5 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.³⁸

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan. Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi computer dan atau alat elektronik lainnya.³⁹

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri Sipil dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri Sipil, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang mengaku

³⁸ *Ibid.*, halaman 62.

³⁹ *Ibid.*, halaman 63.

⁴⁰ Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Purwokerto: Sinar Grafika, halaman 32.

jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.⁴¹

Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan berdasarkan jabatan pada pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu oleh pegawai negeri sipil yang bersifat mandiri.

Bahwa saudara terdakwa satu Drs. Soeprapto, MM dan saudara terdakwa dua Drs. Eddy Harwanto sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kota Kediri bahwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kediri dan sebagai Kepala Bagian Kas Daerah dan Verifikasi Pemerintah Kota Kediri mempunyai tugas dan wewenang tentang pengelolaan uang daerah baik pemasukan ataupun pengeluaran pada Kas Daerah Pemerintahan Kota Kediri. Bahwa kedudukan dan atas kewenangan yang ia miliki menduduki posisi jabatan fungsional atau pejabat fungsional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Hadiah adalah pemberian (bisa berupa kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan) sedangkan Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Dimana pemberian hadiah itu bisa juga berupa uang.

Sebelum membicarakan pasal 11 ada tiga pasal yang sama makna dengan unsur perbuatan “memberikan atau menjanjikan sesuatu”. Sedangkan pada pasal 5

⁴¹ *Ibid.*, halaman 33.

ayat (1) huruf a yang memuat korupsi suap kepada pegawai negeri (suap aktif) menegai unsur perbuatan yang dilarang sama seperti pada pasal 11. Sedangkan menurut pasal 11 (demikian juga pasal 12 huruf a dan b) bagi pegawai negeri yang menerima suap disebutkan menerima hadiah atau menerima janji. Jadi, ada perbedaan yang mengganggu karena tidak sinkron. Mestinya, apabila pada pasal 5 unsur perbuatan suap pada pegawai negeri disebutkan memberi atau menjanjikan sesuatu yang objeknya itu adalah sesuatu, sedangkan perbuatannya dalah memberi dan menjanjikan, maka seharusnya pada pasal 11 bagi pegawai negeri yang menerima suap (suap pasif) unsur perbuatan yang dilarang adalah menerima sesuatu atau semestinya atau menerima sesuatu janji bukan menerima hadiah.

Sesungguhnya pada pasal 209 KUHP yang rumusannya diadopsi ke dalam pasal 5, pada pasal 418 KUHP (rumusannya diadopsi ke dalam pasal 11) dan pasal 419 KUHP (yang rumusannya diadopsi ke dalam pasal 12 huruf a, b). unsur atau kata memberi (sesuatu) dalam pasal 5 itu maupun kata atau unsur memberi hadiah berasal dari kata yang sama yaitu *gift* yang akar katanya *geven* artinya memberi (belanda) yang dari sudut bahasa artinya pemberian yang menurut pasal 1, 12 a, b, c, d, 13 disebut hadiah, berarti *gift* bukan kata kerja melainkan kata benda. Menerima hadiah dalam pasal 11 yang diambil dari kata *gift* yang semula dalam pasal 418 KUHP hanya kata hadiah kemudian ditambah kata memberi sehingga menjadi “memberi hadiah”.⁴² Mancantumkan unsur hadiah dalam unsur menerima hadiah dalam pasal 11 terkandung maksud bahwa agar mempersempit cakupannya, akan tetapi sebaliknya memperjelas pengertian.

⁴² *Ibid.*, halaman 163

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang menerima suap pada pasal 11, unsur perbuatannya adakah menerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal 11 berupa rumusan formal, artinya tindak pidana ini berupa tindak pidana formal. Selesainya tindak pidana formal bergantung pada selesainya dilakukan perbuatan. Berbeda dengan tindak pidana materiil yang tidak semata-mata bergantung pada selesainya melakukan perbuatan, melainkan bergantung pada apakah dari perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu akibat yang terlarang ataukah belum.⁴³

Selesainya perbuatan menerima sesuatu termasuk janji, harus nyata-nyata telah diterima oleh Terdakwa satu dan Terdakwa dua sebagai orang yang menerima, maka dalam tindak pidana formal dengan perbuatan menerima pun diperlukan syarat materiil. Terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda atau hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima.

Dengan itu juga objek sesuatu janji yang diberikan oleh si penyuap pada pegawai negeri, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri, bisa dengan ucapan semisal menyebut kata “baik”, “setuju”, “iya”, dan juga bisa memberi pertanda telah diterimanya janji tersebut, atau dengan isyarat anggukan kepala.

Apabila fakta-fakta seperti itu tidak ada, maka tidak dapat mengukur apakah janji diterima ataukah tidak. Mengapa harus ada agar jelaslah, sifat dari

⁴³ *Ibid.*, halaman 165

menerima janji itu berbeda dengan sifat menerima benda. Pada tindakan memberi benda lebih mudah mengukurnya pada saat berpindahnya kekuasaan atas benda. Tidak demikian dengan menerima janji dari perbuatan memberi janji. Dipastikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan disorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Di dalam unsur perbuatan menerima terkandung unsur kesengajaan secara diam atau terselubung. Namun, oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus yang harus dibuktikan cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula adanya kesenjangan yang diarahkan pada perbuatan itu.

Kaitan dengan pemberian hadiah pada putusan ini adalah kewenangan saudara Terdakwa Satu sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Terdakwa Dua sebagai Kepala Bagian Kas Daerah dan Verifikasi Kota Kediri. Bahwa beralihnya Dana Pemkot Kediri sebesar Rp. 50.000.000.000,- maka terpenuhilah tugas dari terdakwa satu dan dua yang mendapat imbalan uang atas perbuatan yang telah dikerjakannya berdasarkan kesepakatan. Dan selanjutnya, atas dasar janji yang disepakati antara PT. SAU dan Pemkot Kediri akan mendapat Fee sebanyak 1% dari total biaya transfer yang pada tahap awal Pemkot Kediri mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan sebesar Rp. 300.000.000,- Fee yang diterima Pemkot Kediri diberikan kepada terdakwa satu soeprapto. Dan hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan ke Terdakwa

I Soeprapto dari saudari saksi Widuri Sitarasmi, kemudian diberikan ke Terdakwa II Eddy Harwanto sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa I Soeprapto.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu dan jabatan adalah pekerjaan (tugas) di pemerintahan atau organisasi serta kekuasaan adalah kuasa untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya.

Terlebih dahulu membahas pada kalimat “atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”. Kalimat yang diletakkan di belakang kalimat menerangkan keadaan batin si pembuat yaitu “pegawai negeri” yang menerima suap sebagai subjek hukum tindak pidana pada pasal 11 ini. Penempatan kalimat itu seolah-olah mengenai keadaan batin si pembuat yaitu pegawai negeri yang menerima suap, atau sesuatu yang bersifat subjektif. Yang sebenarnya kalimat itu mengandung makna tentang keadaan batin orang yang memberi suap bukan “pegawai negeri” yang menerima suap, karena itu bukan unsur kesalahan si pembuat yang menerima suap (pasal 11).

Suatu gambaran batin orang yang memberi suap kepada pegawai negeri memang merupakan sesuatu yang subjektif, tetapi diobjektifkan atau menjadi objektif. Jadi unsur ini sepenuhnya bersifat objektif, walaupun semula subjektif dalam arti objektif, walaupun semula subjektif dalam arti subjektif si penyuaap, padahal si penyuaap menurut pasal 11 bukanlah si pembuat. Oleh karena bukan

mengenai gambaran batin si pembuat, maka dengan alasan apapun tidak mungkin menjadi unsur subjektif yang selalu melekat pada si pembuat pegawai negeri.

Perlu diketahui bahwa dalam unsur atau kalimat “atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”, kata ganti “nya” dalam kata jabatannya merujuk pada pegawai negeri yang menerima suap. Hal ini digunakan sebagai alternatif apabila unsur kesalahan si pelaku yang “diketahui” atau “patut diduga” tadi tidak mudah dibuktikan.⁴⁴

Unsur kesalahan si pembuat menurut pasal 11 ada dua macam, yaitu bentuk kesengajaan dan bentuk kealpaan. Bentuk kesengajaan yaitu pada kalimat “diketahuinya” bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sedangkan bentuk culpa atau kealpaan terdapat pada unsur “patut diduga”, lengkapnya patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Dua bentuk kesalahan yakni kesalahan yakni kesengajaan disini dirumuskan “diketahuinya” dan bentuk kealpaan yang dirumuskan “patut menduga”, masing-masing ditujukan pada unsur “bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya”. Jadi, selain kesadaran atau patut menduga pada batin si pembuat atas pemberian hadiah atau janji bahwa pemberian itu dikarenakan memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, juga secara

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 166

objektif harus terbukti “memang benar bahwa pegawai negeri yang menerima pemberian itu memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangkunya sebagai pegawai negeri.

Mengapa mungkin orang bisa memiliki suatu kesadaran atas pemberian yang diterimanya sebagai hal yang ada hubungannya dengan kekuasaan dalam jabatannya, apabila dia sendiri tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan apapun yang tumbuh dari suatu jabatan yang tidak dia miliki. Jadi, sesungguhnya secara terselubung di dalam unsur kesalahan si pembuat ini terdapat unsur yang objektif, yaitu tentang adanya kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki berhubungan dengan jabatan si penerima suap. Keadaan objektif ini tidak perlu dibuktikan secara khusus, namun perlu dibuktikan hanya dalam rangka memperkuat pembuktian tentang adanya pengetahuan atau patut menduga bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan.

Praktik suap sering dilakukan secara tidak langsung, tetapi melalui perantara. Seperti uang si penyuap dimasukkan ke dalam rekening si pegawai negeri oleh si perantara. Perantara juga dapat dipidana berdasarkan pasal 11. Tentu saja perantara tidak dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) karena dia tidak berkualitas sebagai pegawai negeri. Akan tetapi, berdasarkan pasal ini dia dapat dipidana sebagai pembuat pembantu (*medeplichtige*) dalam hal pegawai negeri menerima suap, apabila syarat pembantuan dipenuhi. Syarat pembantuan dari sudut objektif, yakni sifat perbuatan yang dia lakukan sekedar memudahkan terjadinya tindak pidana, bukan menentukan terjadinya tindak pidana. Sedangkan

dari sudut subjektif, yakni kesengajaannya ditujukan sekedar memudahkan atau menolong pada pembuat dalam melaksanakan tindak pidana. Seperti dia menerima uang yang selanjutnya ditransfer ke rekening pegawai negeri. Akan tetapi, bisa juga sebagai pembuat peserta (*medepleger*) atau sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*) dalam hal pembuat pelaksana (*pleger*) melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal 11.

Berdasarkan fakta hukum pada unsur kedua di atas terbukti bahwa terdakwa satu Drs. Soeprpto, MM telah menerima fee (uang) sebesar Rp. 300.000.000,- dari PT. SAU dan menerima fee (uang) sebesar Rp. 25.000.000,- dari saksi Dra. Jetty Sri Zuhriati, MM dan sebagian uang tersebut oleh terdakwa satu diberikan kepada terdakwa dua Drs. Eddy Harwanto, MM sebesar Rp. 5.000.000, pada hal uang yang diterima terdakwa satu dan terdakwa dua merupakan fee atas penempatan dana Pemkot Kediri sebesar Rp. 50.000.000.000, pada PT. SAU di rekening BNI Cabang Kediri.

Atas uraian diatas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur pada hal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Yang ada pada pasal 11 di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika membahas unsur bersama-sama melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah diatur pada pasal 55 di KUHP yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - a. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 - b. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
2. Tentang orang-orang yang disebut pada butir b itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Disini disebutkan peristiwa pidana. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas bermacam-macam yaitu:

Orang yang melakukan (*pleger*), ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi status sebagai pegawai negeri.

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi tidak orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh *pleger* itu harus hanya merupakan suatu alat saja.

Orang yang turut melakukan (*medepleger*), dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang

itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada membujuk melakukan. Orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai *pleger* sedangkan suruh melakukan orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Menurut UNCAC 2003, seorang sebagai individu dapat dimintakan pertanggungjawaban di bawah Konvensi Anti Korupsi 2003:

Jika dia (perempuan atau laki-laki) berperan dalam suatu perbuatan korupsi dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi, memerintahkan suatu tindak pidana korupsi, mengetahui pembantuan, penyertaan atau perkataan lain membantu secara langsung dan substansial dalam perbuatan korupsi, berpartisipasi dalam perencanaan atau konspirasi untuk melakukan perbuatan korupsi, secara langsung membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan korupsi, mencoba untuk melakukan perbuatan korupsi dengan mengambil bagian yang dipercayai dalam mengeksekusi perbuatan korupsi tidak terjadi bukan disebabkan keadaan yang tidak bergantung dari kehendaknya.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, bahwa peristiwa korupsi karena perbuatan orang yang memiliki kualitas tertentu sebagai dader tetapi dalam hukum pidana kualitas tersebut dapat sebagai pelaku materiel dan aktor intelektualis, yakni mereka yang berperan sebagai pembuat pelaku, turut serta melakukan, pembujuk

⁴⁵ Mia Amiati Iskandar. 2013. *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*. Jakarta: Refensi, halaman 277

dan pembantuan tindak pidana sebelum dan ketika tindak pidana korupsi terjadi bahkan setelah tindak pidana selesai.

Sesuai dengan konsepsi penyertaan pidana yang dapat digunakan dalam korupsi birokrasi secara bersama-sama antara atasan dan bawahan, di mana atasan tetap ikut bertanggungjawab tanpa mengurangi tanggungjawab bawahan yang melakukan secara materiil, maka unsur utama harus dirumuskan sebagai berikut: pertama, apabila atasan mengetahui; kedua, atau memiliki alasan untuk mengetahuinya; ketiga, bahwa seorang bawahan sedang atau kerap melakukan perbuatan korupsi tersebut atau telah melakukannya; dan keempat, atasan gagal untuk mengambil tindakan yang berasalan dan perlu untuk mencegah perbuatan korupsi tersebut atau dengan itu untuk menindak pelakunya.⁴⁶

Seorang atasan atau pemegang kekuasaan birokrasi secara efektif bertindak sebagai pimpinan dapat dimaksudkan sebagai penyertaan tindak pidana korupsi dan memiliki tanggungjawab pidana korupsi di antara kekuasaan peradilan tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi di bawah perintah dan kendalinya atau kendali dan wewenang efektif, sebagaimana hal yang sebenarnya sebagai konsekuensi kegagalan untuk menggunakan kendali kepada anak buahnya langsung.

Antara atasan dan bawahan, bahwa keduanya memiliki hubungan wewenang yang sah menurut hukum. Semisal Surat Keputusan Pengangkatan serta Tugas dan Fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 387

Oleh sebab itu, sepatutnya mengetahui atau memperlihatkan keadaan di tempat bekerjanya terjadi tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang.

Jika melihat tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat, sudah pasti gagal mengambil semua tindakan yang beralasan dan perlu dibawah kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan bawahannya atau untuk mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sampai terjadi korupsi.

Kegagalan yang dilakukan oleh atasan sebagai pejabat dikarenakan tidak bisa melakukan pengendalian dan pengawasan seorang atasan kepada bawahan dalam kaitannya terhadap keikutsertaannya dalam perbuatan korupsi dan tanggungjawab pidana harus ditimpakan kepada mereka berdua (atasan dan bawahan) sesuai keadaan.

Keadaan atasan atau pejabat mengetahui atau secara sadar bahwa bawahan tidak menghormati atau memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana secara jelas melarang perbuatan korupsi dan mengindikasikan bahwa bawahan sedang atau hampir melakukan (mencoba) atau melakukan tindak pidana korupsi.

Keadaan terjadinya perbuatan korupsi memperlihatkan adanya hubungan kegiatan-kegiatan antara tanggungjawab dan pengendalian yang tidak efektif dari atasan atau pejabat dalam lingkup tugas dan fungsi dimana terjadinya tindak pidana korupsi.

Keadaan atasan atau pejabat telah gagal untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan mengambil semua tindakan yang beralasan dan perlu melalui

wewenangnya yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang menetapkan posisi jabatannya serta mengatur tugas dan fungsinya untuk mencegah atau menyampaikan informasi bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan korupsi yang berlaku.

Sesuai dengan kekuasaan menentukan setiap dasar pertanggungjawaban pemegang kewenangan sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan dimensi penyertaan dan tanggungjawab seorang atasan terhadap sebuah perbuatan “tidak melakukan sesuatu” guna mencegah korupsi terjadi dari seseorang bawahan.

Jika atasan harus memiliki wewenang yang sah secara hukum dan nyata. Jika ia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada atasan yang lebih bawah atau bawahannya menurut tugas dan fungsinya secara hukum dan nyata. Ciri-ciri yang penting adalah bahwa seseorang nyata-nyata di bawah perintahnya (pejabat) dan ia memiliki suatu peringkat khusus dalam struktur urutan tingkatan dari struktur kelembagaan.

Korupsi terjadi dan dilakukan di institusi pemerintah atau negara. Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sebuah institusi dimana hampir terlibat di semua unsur organisasi, kelompok jabatan dan unit-unit kerja di bawah tanggungjawab seorang pejabat publik berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam lembaganya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dipandang sebagai perbuatan penyertaan pidana dan pihak yang

bertanggungjawab terhadap perbuatan korupsi dan atau bawahannya, jika memenuhi unsur pengetahuan atau menyetujui atau tidak mencegah.

Ketika melihat penyertaan diatas bahwa bentuk perluasan pertanggungjawaban pidananya adalah dalam kerja sama yang disadari sebagai kesengajaan untuk bekerja sama. Maka kesengajaan bekerja sama disini merupakan dasar dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan setiap pelaku atas pelaku lainnya. Jadi, seorang pembuat tindak pidana dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Dengan demikian, kerja sama dalam turut serta melakukan diletakkan dalam lingkup sikap batin pembuat tindak pidana, karenanya kerja sama baru dianggap penting manakala dilandasi dengan pengetahuan tentang tujuan kerja sama dan dengan siapa kerja sama dilakukan.

Dimana kesengajaan yang dilakukan para pelaku mempunyai kedudukan yang terlepas dari delik turut serta melakukan. Hal ini didasarkan atas perbedaan antara peristiwa hukum yang diklasifikasikan sebagai turut serta dan kesengajaan yang menjadi dasar dipidananya pelaku turut serta. Di satu sisi, peristiwa hukum yang merupakan turut serta menunjuk kepada fakta objektif berupa kerja sama yang sedemikian erat beserta niat yang mendasarinya.

Terjadinya turut serta melakukan jika dipandang secara substantif tidak harus diikuti dengan proses prosedural dalam menetapkan orang-orang yang terlibat dalam turut serta sebagai tersangka, terdakwa bahkan sebagai terpidana, meskipun harus dibuktikan terjadinya turut serta. Dengan demikian, persoalan utama dalam turut serta adalah adanya peristiwa hukum tertentu dan sampai

sejauh mana keterlibatan orang tertentu dalam peristiwa tersebut. Seseorang hanya dipertanggungjawabkan atas keterlibatannya sendiri dalam peristiwa tersebut.

Adapun kesengajaan dalam turut serta melakukan berfungsi sebagai ukuran penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta. Oleh karenanya, kesengajaan bekerja sama dalam turut serta harus dibedakan dari delik turut serta, karena kesengajaan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, sedangkan turut serta berkaitan dengan masalah delik.

Bila didasarkan pada teori subjektif yang memandang adanya “permulaan pelaksanaan” berdasarkan niat atau maksud pembuat tindak pidana, maka “pelaksanaan bersama” digantungkan kepada niat pembuat tindak pidana untuk melakukan tindak pidana bersama-sama. “Pelaksanaan bersama” dipandang ada manakala terdapat maksud secara subjektif untuk melakukan perbuatan.

Berbeda dengan bentuk penyertaan lainnya, turut serta mensyaratkan adanya pelaksanaan tindak pidana bersama-sama berdasarkan pembagian peran masing-masing pembuat tindak pidana. Adapun bentuk penyertaan lainnya menyerahkan pelaksanaan tindak pidana kepada pelaku (materiel) tindak pidana. Penganjur dan pelaku suruh lakukan hanya mempunyai inisiatif yang selanjutnya menyerahkan pelaksanaan tindak pidana kepada orang lain. Jika karakter bentuk-bentuk penyertaan ini dikaitkan dengan teori subjektif dalam menentukan perbuatan pelaksanaan, maka pelaksanaan bersama reduksi dalam bentuk niat tanpa keharusan untuk mewujudkan menjadi perbuatan.

Sejalan dengan prinsip dasar KUHP yang memandang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur subjektif tindak pidana, maka turut

serta dipandang sebagai bentuk penyertaan yang memperluas dapat dipidanya orang. Berdasarkan perspektif ini, pelaku turut serta tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana karena perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik, namun demikian pelaku turut serta dan peserta tetap dipertanggungjawabkan karena memungkinkan terjadinya tindak pidana.

Utrecht menggambarkan rasio ajaran penyertaan (dan turut serta) dalam pasal 55 KUHP yang menitikberatkan pada perluasan pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

Pelajaran umum turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan – bukan pembuat. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu.⁴⁷

Perluasan pertanggungjawaban dalam ajaran turut serta dan penyertaan juga dapat dilihat dari rumusan KUHP yang menekankan kepada “dipidanya pelaku tindak pidana”. Berdasarkan itu, penekanan ajaran turut serta dan penyertaan ditujukan kepada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana sebagaimana asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 77

zonder schuld). Keberadaan turut serta ditentukan dengan adanya kesengajaan untuk melakukan kerja sama dan tindak pidana. Kesengajaan ini pula yang menjadi dasar dipidanya orang tersebut sebagai pelaku turut serta. Tanpa kesengajaan, maka tidak ada turut serta dan seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta melakukan.

Namun, jika turut serta dikaitkan dengan konsepsi pertanggungjawaban pidana sebagai mekanisme bagi hakim dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dapat dipertanggungjawabkannya pembuat tindak pidana, maka ajaran turut serta dimaknai sebagai salah satu bentuk mekanisme tersebut. Sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, ajaran turut serta lebih menekankan aspek subjektif pembuat tindak pidana sebagai dasar untuk menekankan aspek subjektif pembuat tindak pidana sebagai dasar untuk menentukan apakah pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana sebagai pelaku turut serta. Dalam maksud ini, perbuatan bukanlah persoalan terpenting dalam turut serta ditentukan oleh sikap batin yang mendasarinya. Terlebih lagi dalam rumusan pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP tidak menjelaskan perbuatan-perbuatan objektif yang tergolong sebagai turut serta, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian, bentuk dan batas turut serta melakukan diserahkan kepada penafsiran hakim untuk merumuskannya.

Perluasan pertanggungjawaban pidana juga memungkinkan hakim memainkan peran penting dalam menafsirkan dan mengembangkan ajaran turut serta. Dalam konteks ini, persoalan utamanya tidak terletak pada penentuan perbuatan yang secara objektif sebagai delik turut serta, melainkan pada

penentuan dapat dicela dan dipidananya orang sebagai pelaku turut serta. Dengan demikian, ajaran turut serta merupakan permasalahan penafsiran hakim dalam kerangka merumuskan pertanggungjawaban pelaku turut serta.

Berbeda halnya jika turut serta menekankan perbuatan fungsional-kontekstual. Terjadinya turut serta tidak hanya bergantung kepada tindak pidana pokok yang dilakukan oleh anggota kelompok terorganisasi, tetapi lebih jauh dari itu, jangkauan turut serta mencakup hubungan antara seseorang dengan kelompok terorganisasi yang diwujudkan dalam keterlibatannya di dalam kelompok tersebut. Berdasarkan hubungan tersebut, seseorang dianggap turut serta mewujudkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kelompok terorganisasi terlepas dari kenyataan bahwa orang itu tidak terlibat secara fisik dalam tindak pidana tersebut.

Hubungan inilah yang menjadi dasar adanya turut serta yang dibatasi tujuan umum (*criminal aim*) dari kelompok terorganisasi menyimpulkan adanya niatnya untuk melakukan tindak pidana terorganisasi. Keterlibatan seseorang dalam kelompok terorganisasi menyimpulkan adanya niatnya untuk melakukan tindak pidana terorganisasi. Oleh karenanya, orang itu dipandang turut serta melakukan tindak pidana sepanjang perbuatannya dilakukan dalam hubungannya dengan kelompok terorganisasi dan dalam batas-batas tujuan umum kelompok tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, turut serta tetap mensyaratkan adanya niat (sifat melawan hukum subjektif), kerja sama dan pelaksanaan bersama. Niat tidak diarahkan kepada tindak pidana, tetapi cukup ditujukan kepada kelakuan yang dapat mewujudkan delik. Dalam kaitannya dengan tindak pidana terorganisasi,

niat hanya ditujukan kepada hubungan tertentu (keterlibatan) orang itu dengan kelompok terorganisasi dan tidak perlu ditujukan kepada setiap tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi.

Kerja sama dan pelaksanaan bersama ditentukan berdasarkan hubungan tertentu dan tujuan umum kelompok terorganisasi. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kerangka hubungan dengan kelompok terorganisasi dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan umum kelompok tersebut dipandang sebagai bentuk kerja sama dan pelaksanaan bersama ditentukan secara fungsional.

Seharusnya dengan formula penyertaan dan pertanggungjawaban pidana tersebut dalam perspektif birokrasi tetap tidak boleh menetapkan suatu standar untuk pertanggungjawaban mutlak terhadap para atasan yang gagal untuk mencegah atau menindak bawahannya yang melakukan tindak pidana korupsi. Malahan sorang atasan dapat memegang tanggungjawab sebagai penyertaan korupsi, hanya di mana ia memiliki “pengetahuan” atau seharusnya “memiliki pengetahuan itu” sehubungan bawahannya langsung baru saja atau telah melakukan tindak pidana korupsi asalkan memang benar-benar di bawah kendalinya secara efektif dan tidak ada upaya pencegahan, karena skema tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.

Defenisi “mengetahui” menunjukkan kesadaran atau keinsyafan terhadap eksistensi keadaan atau peristiwa tindak pidana korupsi yang sedang atau kerap terjadi dilembaganya baik secara langsung atas perintahnya kepada bawahannya langsung. Pengetahuan semacam ini tidak dapat diduga atau dianggap tetapi sudah ditetapkan langsung sebagai bukti petunjuk keadaan permulaan yang cukup.

Berdasarkan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua ini, penyertaan atau keterlibatan saksi Achmad Maschut sebagai Walikota Kediri selaku otorisator (Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah) justru penting sebab tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Kedua tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa satu Drs. Soeprapto, MM dan Terdakwa dua Drs. Eddy Harwanto, MM yaitu pejabat yang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta bentuk kekayaan daerah lainnya.

Keterlibatan atau penyertaan para terdakwa memang telah diatur dan dirumuskan di dalam KUHP yang justru terjadi serentak (pada saat yang sama) terjadinya perbuatan yang dilakukan para terdakwa, yang bersifat melawan hukum yang menjadi syarat utama dari tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua dengan berperan sebagai turut serta melakukan.

Perbuatan yang sudah dijelaskan diatas kembali dilakukan oleh para Terdakwa yang selanjutnya dikatakan sebagai perbuatan berlanjut pada pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana saja, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan berlanjut di dalam Memorie van Toelichting menyebut tiga syarat, yaitu:

1. Harus ada satu keputusan kehendak dari pelaku yang melanggar peraturan pidana dan yang menjadi sumber semua delik yang dilakukan,

2. Delik-delik itu harus sejenis,
3. Waktu antara saat-saat dilakukan tiap-tiap delik tidak boleh terlalu lama.

Maka secara tidak langsung mengartikan tentang *Memorie van Toelichting* secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.⁴⁸

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. R. Soesilo mencontohkan perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.

Memetik dan menyimpulkan penjelasan di atas bahwa perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa satu dan terdakwa dua yaitu korupsi dengan melakukan penanaman modal yang memakai dana idle bersumber dari APBD, dengan kurun waktu yang tidak jauh dari perbuatan pertama. Bahwa ditarik dan disimpulkan bahwa berdasarkan penjelasan dari *Memorie van Toelichting* perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan

⁴⁸ Lamarasi silaloho, "Perbuatan Berlanjut", melalui <http://lamarasi-silaloho.blogspot.co.id/2011/perbuatan-berlanjut-voortgezette>., diakses jum'at, 02 Maret 2018, pukul: 09.00 wib

antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa dalam hal ini terpenuhilah perbuatan berlanjut itu.

Dengan perbuatan para Terdakwa diatas jelas bahwa para Terdakwa melanggar pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurang dengan masa tahanan seluruhnya.

Menurut pendapat penulis, telah sesuai dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang diberikan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum, asas-asas hukum yang memberi efek jera. Dengan di adilinya walikota Kediri dan juga pejabat fungsional di Pemkot Kediri memberikan pelajaran terhadap pegawai negeri dilingkungan Pemkot Kediri atau Pemerintahan kota lain di wilayah hukum Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang turut serta dalam tindak pidana korupsi dana investasi daerah ialah pada pasal 55 tentang penghukuman orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagai pleger, medepleger, doenpleger, uitlokker. Sebagaimana yang dikatakan didalam KUHP medepleger sebagai turut serta dapat terjadi karena kerja sama yang sudah direncanakan secara fisik bukan karena kebetulan.
2. Bentuk turut serta dalam tindak pidana korupsi dana investasi daerah pada putusan nomor: 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY yaitu: pembuatan telaah pegawai, surat kuasa, penandatanganan kontrak atau perjanjian, pencairan cek oleh terdakwa dua atas penginvestasian Pemkot Kediri.
3. Analisis hukum terhadap putusan nomor: 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY tentang tindak pidana korupsi dana investasi daerah, yaitu: berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 kepala daerah adalah sebagai otorisator atau pemegang kekuasaan di daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah. Pejabat fungsional dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau janji pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

B. Saran

1. Pembentukan pasal 55 didalam KUHP seharusnya menjadi perubahan didalam masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang tentram. Dengan itu disusunlah pengaturan hukum yang mengatur dan mengikat dengan menjatuhkan pidana bagi perbuatan yang menyimpang.
2. Pemahaman hukum dilingkungan pegawai negeri sangat diperlukan, dikarenakan kurangnya tingkat pemahaman pegawai negeri dan juga sedikit menjadi salah satu faktor terjadinya bentuk penyertaan atau turut serta pada lingkup pegawai negeri. Sering diadakannya sosialisasi tentang hukum kepada pegawai negeri baik dari pihak kejaksaan, polisi, kementerian hukum dan ham dan juga lembaga hukum atau instansi hukum.
3. Diperlukan ketegasan dalam menjatuhkan hukuman pidana oleh hakim baik kepada pelaku, pelaku pelaksana, pelaku sebagai penyuruh, pelaku peserta, pelaku pembujuk atau penganjur, dan pelaku pembantuan. Agar meniadakan penjatuhan minimal pada pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Raja Grafindo
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Hendra Karianga. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di era Otonomi Daerah (Perspektif Hukum dan Politik)*. Manado: Kencana
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mhd. Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana.
- Mhd. Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Media
- Mia Amiati Iskandar. 2013. *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*. Jakarta: Referensi
- M. Nurul Irfan. 2012. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah
- Salim dan Budi Sutrisno. 2014. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sri Hartini & Tedi Sudrajat. 2007. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua)*. Purwokerto: Sinar Grafika
- Surachmin & Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi (mengetahui untuk mencegah)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yusran Lapananda. 2017. *Catatan Hukum Keuangan Daerah*. Gorontalo: RM Books

B. Undang-Undang

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

C. Makalah, Karya Ilmiah dan internet

https://kompasiana.com/dali_telambanua/teori-pidana.

<http://lammarasi-silaloho.blogspot.co.id/2011/perbuatan-berlanjut-voortgezette>.